



**PUTUSAN**  
**Nomor 119/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. N a m a : **Drs. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si**  
Pekerjaan : mantan Anggota DPR RI  
Alamat : Jalan Cisitu Indah VI Nomor 17 Kota Bandung  
Untuk selanjutnya disebut **Pemohon I.**
2. N a m a : **Farouk Sunge**  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Komplek Bahagia Permai IX Nomor 10 Margacinta,  
Bandung  
Untuk selanjutnya disebut **Pemohon II.**
3. Nama : **Dudung Mundjadji**  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Dusun Cireja RT 01 RW 07 Desa Cihideung Hilir,  
Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat  
Untuk selanjutnya disebut **Pemohon III.**
4. Nama : **Syahril, S.E.**  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Jalan Cibulan II Nomor 18 Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan  
Untuk selanjutnya disebut **Pemohon IV.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., Iskandar Sonhadji, S.H., Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H., Diana Fauziah, S.H. dan Achmad Alghozali, S.H., adalah para advokat dan asisten advokat dari Law Firm Widjojanto, Sonhadji & Associates, yang beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat 10220. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.WSA/88/X/09 bertanggal 12 Oktober 2009, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan dari Pemerintah;
- Membaca keterangan dari Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti;
- Membaca kesimpulan dari para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 18 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 September dengan registrasi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 14 Oktober 2009 dan perbaikan terakhir bertanggal 28 Oktober 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), untuk selanjutnya disebut sebagai "**UU Pemilu**" (*vide* Bukti P-1);

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU MK**”, menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian (*judicial review*) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, untuk selanjutnya disebut sebagai “**UUD 1945**”.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, .....*”

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK antara lain menyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....*

3. Selain pasal-pasal tersebut di atas, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi secara *prima facie* berwenang untuk memeriksa, melakukan pengujian terhadap Pasal 206 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 terhadap Undang Undang Dasar, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

5. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

6. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: *Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional, namun dengan menganalogikannya dengan definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.

7. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
8. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dikemukakan secara tegas “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ... dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”, kendati Peserta pemilihan umum adalah partai politik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.
9. Penetapan hasil pemilu DPR dan DPRD diperoleh dari perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana dikemukakan di dalam Pasal 199 UU a quo yang menyatakan “hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD ... terdiri atas

perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR ...”; dan berdasarkan penetapan perolehan suara dimaksud maka ditetapkanlah jumlah perolehan kursi anggota DPR dan penetapan calon terpilih sebagaimana diatur di dalam Pasal 204 hingga Pasal 215 UU a quo.

10. Uraian di atas menegaskan bahwa di dalam suatu pemilihan umum adanya hubungan yang erat antara adanya kepentingan untuk memilih anggota dewan, partai politik sebagai peserta pemilu, perolehan suara terbanyak dan penentuan jumlah perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, atau dengan kata lain bagaikan dua sisi dari satu mata uang;
11. Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai Calon Anggota DPR-RI dari Partai Amanat Nasional pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Daerah Pemilihan II Jawa Barat (*vide* Bukti P-2). Pasal yang hendak diuji oleh Para Pemohon pasal yang termasuk dalam BAB XIII, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH, khususnya Pasal 206 yang mengatur dan berkaitan dengan “...*penetapan perolehan kursi ... dengan cara membagikan sisa kursi kepada ... Peserta Pemilu di provinsi ... berdasarkan sisa suara terbanyak*”; dan hal dimaksud secara langsung berkaitan dengan penetapan calon terpilih.
12. Berdasarkan uraian di atas maka Para Pemohon harus dikualifikasi sebagai perorangan warga negara yang secara hukum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
13. Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *a quo*, menurut Para Pemohon telah dirumuskan dengan secara tidak jelas dan tidak rinci. Keadaan dan fakta dimaksud disebabkan karena pasal *a quo* menimbulkan multi tafsir atau beragam tafsiran atau setidaknya potensial menimbulkan berbagai tafsir sehingga mengakibatkan dan/atau setidaknya potensial menyebabkan kerugian hak-hak konstitusional, termasuk dan terutama hak konstitusional Para Pemohon dan menimbulkan adanya kerugian moril dan materiil bagi Para Pemohon. Hak konstitusional Para Pemohon yang dilanggar adalah hak konstitusional

yang diatur di dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

14. Pelanggaran hak konstitusional Para Pemohon dimaksud terjadi karena dalam penafsiran Pasal 206 UU Nomor 10 Tahun 2008 terbuka peluang terjadinya multi tafsir atau setidaknya penafsiran ganda terhadap frase kalimat *“sisa suara terbanyak”* seperti tersebut dalam Pasal 206 yang menyatakan *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi ... dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi ... berdasarkan **sisa suara terbanyak**”*.
15. Fakta mengenai terjadinya multi penafsiran terhadap Pasal 206 UU a quo, khususnya dalam frasa *“sisa suara terbanyak”*, dapat dilihat dari tindakan KPU dalam menetapkan perolehan kursi partai dalam penghitungan Tahap ke III (tiga). KPU ternyata melakukan penafsiran yang tidak konsisten atau melakukan tindakan dengan menggunakan *double* penafsiran, sehingga mengakibatkan terjadinya kehilangan kursi yang seharusnya merupakan hak Pemohon karena :
  - Pemohon merupakan calon dari partai PAN, yang mempunyai sisa suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat memenuhi BPP Baru, serta calon dari Dapil 2 yang mempunyai sisa suara Dapil terbanyak diantara dapil-dapil partai PAN di Provinsi Jawa Barat;
  - *De facto*, KPU telah mengalokasikan kursi untuk Dapil 2 Provinsi Jabar kepada partai PPP karena KPU berpendapat di Dapil 2 PPP mempunyai sisa suara lebih banyak dari partai PAN, padahal di Dapil Provinsi Jabar tersebut, PPP hanya ranking ke 6 tidak memenuhi BPP Baru dengan jumlah sisa suara yang terpaut jauh di bawah PAN;
  - Pemohon I adalah calon dari partai HANURA yang mempunyai sisa suara ranking 3 terbanyak di Dapil Provinsi Jawa Barat memenuhi BPP Baru, serta merupakan calon dari Dapil 9 yang masih mempunyai sisa

kursi dan merupakan dapil yang mempunyai sisa suara terbanyak diantara dapil-dapil partai Pemohon I .

- *De facto*, KPU telah mengalokasikan kursi untuk Dapil 9 Provinsi Jabar kepada partai DEMOKRAT karena KPU berpendapat di Dapil 9 DEMOKRAT mempunyai sisa suara lebih banyak dari partai HANURA, padahal di Dapil Provinsi Jabar tersebut, DEMOKRAT hanya ranking ke 8 dan DEMOKRAT tidak memenuhi BPP Baru dengan jumlah sisa suara yang terpaut jauh di bawah HANURA.
- Pemohon II adalah calon dari partai PKB yang mempunyai sisa suara ranking 5 terbanyak terbanyak di Dapil Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi BPP Baru, merupakan calon dari Dapil 10 masih mempunyai sisa kursi yang belum terbagi dan merupakan dapil yang mempunyai sisa suara terbanyak diantara dapil-dapil partai Pemohon II.
- *De facto*, KPU telah mengalokasikan kursi untuk partai PKB di Dapil 3 bukan di Dapil 10 pada hal di Dapil 10 sisa suara PKB lebih banyak (43.225) dari Dapil 3 (26.761). Di Dapil 3 secara vertikal sisa suara PKB sebenarnya kalah banyak dengan sisa sisa suara dari partai PDIP (47.302) namun karena sisa suara partai PKB di Dapil Provinsi (364.041) jauh lebih besar dari PDIP (152.674) maka menurut KPU partai PKB berhak satu kursi di dapil 3. (Ini merupakan bukti tidak konsisten KPU disatu sisi menafsirkan “sisa suara terbanyak” adalah sisa suara berbasis dapil wilayah, disisi lain, ditafsirkan berbasis dapil provinsi).
- Pemohon III adalah calon dari partai HANURA yang mempunyai sisa suara ranking 1 terbanyak di Dapil Provinsi Jawa Tengah dimana tidak ada satupun partai yang memenuhi BPP Baru, Pemohon III merupakan calon dari Dapil 8 yang masih mempunyai sisa kursi yang belum terbagi dan merupakan dapil yang mempunyai sisa suara terbanyak diantara dapil –dapil partai Pemohon III.
- *De facto*, KPU telah mengalokasikan kursi untuk Dapil 8 Provinsi Jawa Tengah kepada partai GERINDRA karena KPU berpendapat di Dapil 8 GERINDRA mempunyai sisa suara lebih banyak dari partai HANURA, padahal di Dapil Provinsi Jawa Tengah tersebut, GERINDRA hanya

ranking ke 2 dan GERINDRA tidak memenuhi BPP Baru dengan jumlah sisa suara di bawah HANURA.

Jadi KPU berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, KPU menetapkan perolehan kursi berdasarkan urutan sisa suara terbanyak di Dapil Wilayah. *De facto*, pada wilayah lainnya, KPU menggunakan tafsir penghitungan "sisa suara terbanyak" yang berbeda di dalam melakukan penghitungan tahap ke III KPU menetapkan perolehan kursi partai peserta pemilu didasarkan urutan sisa suara terbanyak di Dapil Provinsi dan bukan berdasarkan sisa suara terbanyak di Dapil Wilayah. Rinciannya akan dikemukakan kemudian.

16. Tindakan KPU menggunakan tafsiran yang berbeda-beda di dalam menentukan "sisa suara terbanyak" seperti tersebut dalam frasa pada Pasal 206 UU *a quo* telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang adil, juga terjadi perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum sehingga menyebabkan tidak adanya pengakuan, jaminan dan perlindungan atas hak setiap orang. Keadaan inilah yang menjadi dasar dari dan mengakibatkan hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo* di dalam Undang-undang *a quo*;
17. Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon harus dikualifikasi sebagai perorangan warga negara yang secara hukum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 karena hak konstitusionalnya dirugikan.

### III. POKOK PERKARA DAN FAKTA HUKUM

18. Pasal 22E ayat (2) telah secara tegas menyatakan "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat ...*"; Kata kunci pasal tersebut adalah "memilih anggota dewan". Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai*

*politik*”. Kendati peserta pemilihan umum adalah partai politik tetapi ditujukan untuk memilih anggota dewan;

19. Pasal di atas tersebut juga memperlihatkan hal lainnya, yaitu: pemilu yang ditujukan untuk memilih anggota DPR menggunakan sistem proporsional. Pada sistem dimaksud, partai politik selalu ditempatkan sebagai peserta pemilu. Itu sebabnya, partai politik sebagai peserta pemilu berhak mengajukan daftar calon anggota DPR. Pada sistem proporsional, setiap suara memiliki nilai yang sama untuk dikonversi menjadi kursi, sehingga dalam proses penetapan perolehan kursi partai politik, harus dihindari sekecil mungkin suara terbuang, yaitu suara yang tidak terkonversi menjadi kursi.
20. Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat karena Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat ...”. Di dalam pemilu dimaksud “suara rakyat” menjadi faktor yang sangat signifikan sehingga harus dilindungi dan dijamin agar tidak disalahgunakan atau terbuang karena kesalahan sistem atau adanya interpretasi yang keliru dalam melakukan konversi suara rakyat dimaksud. Sistem yang dipakai untuk melindungi suara rakyat tersebut adalah sistem proporsional;
21. Penggunaan sistem pemilu proporsional dipertegas oleh Pasal 5 ayat (1) UU No. 10/2008 yang menyatakan bahwa, “*Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka*”. Dengan sistem proporsional terbuka, berarti partai politik mengajukan daftar calon anggota DPR, lalu pemilih dipersilahkan memilih calon anggota DPR yang diajukan partai politik tersebut.
22. Kendati demikian, Pasal 176 ayat (1) UU No. 10/2008, masih memberi kebebasan kepada pemilih untuk memberikan suaranya kepada partai politik. Artinya pemilih yang memberikan suaranya kepada partai politik, suaranya tetap dianggap sah. Dengan demikian, perolehan suara partai politik adalah suara yang diperoleh partai politik dan calon anggota DPR;
23. Pasal 22 ayat (1) UU No. 10/2008 *a quo* telah menetapkan dan menegaskan bahwa “**basis wilayah pemilihan anggota DPR adalah provinsi**. Provinsi memiliki jumlah kursi yang berbeda-beda sesuai

dengan jumlah penduduk – dengan setiap daerah pemilihan terdapat 3-10 kursi. Karena jumlah kursi setiap provinsi tidak sama, maka daerah pemilihan pemilu anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi;

24. Bahwa, berkaitan dengan Penetapan Perolehan kursi bagi partai peserta Pemilu diatur dalam Pasal 205, 207, 208 dan 209 UU No.10 Tahun 2008, dimana dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu Tahap I menggunakan dasar seperti tersebut dalam Pasal 205 ayat (1), (2), dan (3) yang pada pokoknya menyatakan:

*(1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan.*

*(2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR.*

*(3) Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.*

25. Pada penetapan tersebut, jika dalam penghitungan tahap I masih terdapat sisa kursi maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ke II dengan berpedoman pada Pasal 205 ayat (4) berbunyi yang menyatakan “*Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR*”;

26. Terhadap pasal a quo Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan dalam Perkara Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009. Petitum di dalam Putusan Mahkamah dimaksud berkaitan perolehan kursi partai di DPR-RI, yang antara lain menyatakan sebagai berikut : “Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan

kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;
2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
  - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
  - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
    - 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan
    - 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.”

27. Bahwa, apabila setelah penghitungan tahap II masih terdapat sisa kursi maka dilakukan penghitungan tahap ke III dengan berpedoman pada Pasal 205 ayat (5), (6), dan (7) dan Pasal 206 yang menyatakan dan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 205 :**

- a. *Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.*
- b. *BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa*

*suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi;*

- c. Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.*

#### **Pasal 206**

*Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.*

28. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 11 Juni 2009 memberikan pedoman dalam penghitungan Tahap ke III, antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahap III dilakukan apabila setelah perhitungan tahap II masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasikan di daerah pemilihan provinsi yang bersangkutan;
- b. Apabila provinsi hanya terdiri atas satu daerah pemilihan, sisa kursi langsung dialokasikan kepada partai politik sesuai dengan urutan perolehan sisa suara terbanyak;
- c. Seluruh sisa suara sah partai politik yaitu suara yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan tahap II dari seluruh daerah pemilihan provinsi dijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah sisa kursi dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum teralokasikan untuk mendapatkan angka BPP yang baru;
- d. Partai Politik yang mempunyai sisa suara dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan II yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan BPP yang baru mempunyai hak untuk mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi;
- e. Kursi hasil perhitungan tahap III harus dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi;

- f. Calon anggota DPR yang berhak atas kursi adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi, yang dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi;
- g. Apabila sisa kursi yang belum terbagi dalam provinsi hanya satu kursi maka partai politik yang mempunyai sisa suara terbanyak dalam provinsi tersebut berhak untuk mendapatkan sisa kursi tersebut;
- h. Apabila setelah penetapan BPP baru tahap III ternyata tidak terdapat partai politik yang mempunyai sisa suara lebih atau sama dengan BPP baru maka sisa kursi dibagikan menurut urutan sisa suara terbanyak dalam provinsi”.

29. Ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 206 dan pedoman dari MK sesuai Putusan *a quo* masih menimbulkan perbedaan penafsiran terutama menyangkut masalah frase “sisa suara terbanyak” dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembagian sisa kursi tahap ke III,. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan KPU dalam melakukan penghitungan tahap ke III di Provinsi Jawa Barat membuat multi tafsir “frase sisa suara terbanyak”, yaitu **ke satu**; berdasarkan perhitungan sisa suara yang ada di tingkat Dapil saja, dengan mengabaikan jumlah suara terbanyak dari dapil-dapil yang dijumlahkan di tingkat provinsi, KPU membuat penetapan dengan memberikan prioritas urutan suara terbanyak partai di suatu DAPIL yang berada di suatu Provinsi. Sementara itu tafsir **ke dua**, pada penghitungan tahap ke III masih di Provinsi Jabar “frase sisa suara terbanyak”, justru ditentukan dari jumlah suara terbanyak ditingkat Dapil Provinsi yang merupakan penjumlahan dari dapil-dapil di provinsi tersebut;

30. Ketidakjelasan perumusan Pasal 206 UU *a quo* menimbulkan terjadinya ketidakpastian karena menyebabkan terjadinya multi tafsir atau setidaknya penafsiran ganda terhadap frase kalimat “sisa suara terbanyak”. Pasal 206 dimaksud menyebabkan terjadinya multi penafsiran dan hal tersebut menyebabkan KPU membuat penfasiran yang berbeda-besa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat dikemukakan sebagai contoh, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam tahap penghitungan tahap III di tingkat Provinsi Jawa Barat masih tersisa 8 kursi dan akumulasi sisa suara partai sebesar 3.255.015 sehingga angka BPP Baru (Provinsi) adalah sebesar 406.876,88. Sehingga di dapil provinsi Jabar hanya 3 partai yang memenuhi BPP Baru yaitu jika di urutkan paling besar adalah ; 1. PAN sebesar 1,39 (565.113 suara); 2. GERINDRA sebesar 1,33 (539.867 suara); 3. HANURA sebesar 1.31 (531.028 suara) sedangkan partai yang tidak memenuhi BPP Baru adalah, 4. GOLKAR (365.224 suara); 5. PKB (346.041 suara); 6. PPP (326.573 suara); 7. PKS (254.039 suara); 8. DEMOKRAT (174.456 suara); 9. PDIP (152.674 suara).
- b. Dalam tahap penghitungan tahap III di tingkat Provinsi Jawa Tengah masih tersisa 3 kursi dan akumulasi sisa suara partai sebesar 2.547.467. angka BPP Baru (Provinsi) adalah sebesar 849.155,67. Sehingga di dapil provinsi Jawa Tengah tidak ada partai yang memenuhi BPP Baru yaitu jika di urutkan paling besar sisa suara adalah ; 1. HANURA sebesar 512.541 suara; 2. GERINDRA sebesar 464.661 suara; 3. PKB 401.012 suara; 4. DEMOKRAT sebesar 289.068 suara; 5. PKS sebesar 261.342 suara; 6. PDIP sebesar 190.745 suara; 7. GOLKAR 154.246 suara; 8. PPP 141.395 suara; dan 9. PAN 132.457 suara.
- c. **Pemohon**, adalah calon suara terbanyak dari partai PAN di Dapil 2 dan suara terbanyak dari partai PAN diantara dapil-dapil di Provinsi Jawa Barat, dalam penghitungan Tahap ke III Dapil 2 masih terdapat sisa 1 kursi. Sisa perolehan suara partai PAN terbesar adalah di Dapil 2, yaitu sebesar 84.562, sedangkan sisa suara partai PPP terbesar juga di Dapil 2, yaitu sebesar 85.21216. Dalam penghitungan tahap ke III PAN di seluruh Provinsi Jawa Barat masih mempunyai sisa suara sebanyak 565.113 suara atau 1,39 BPP baru artinya di PAN merupakan partai yang mempunyai sisa suara tahap ke III yang paling banyak (No.1) dan memenuhi BPP baru. Sedangkan PPP sisa suara di dapil tingkat Provinsi Jabar hanya 326.573 merupakan ranking ke 6 dan tidak memenuhi BPP Baru. Dalam penghitungan tahap III seharusnya pengalokasian kursi yang diperoleh partai di mulai dari partai yang memenuhi BPP Baru dan atau yang mempunyai suara

terbesar di dapil Provinsi kemudian baru urutan di bawahnya. Tetapi kenyataannya KPU menafsirkan lain yaitu, dalam pengalokasian kursi di Dapil 2 Jabar KPU menafsirkan Undang Undang yang berhak mendapatkan kursi adalah partai PPP karena di Dapil 2 suara terbanyak diperoleh dari calon dari partai PPP. Sedangkan partai PAN dalam penghitungan tahap ke III di provinsi Jabar yang memperoleh kursi di dapil 10, pada hal sisa perolehan suara partai PAN di dapil 10 hanya 73.224;

- d. **Pemohon I**, Pemohon I adalah calon dari partai HANURA yang mempunyai sisa suara ranking 3 terbanyak di Dapil Provinsi Jawa Barat serta memenuhi BPP Baru, dan merupakan calon dari Dapil 9 yang masih mempunyai 1 sisa kursi dan merupakan dapil yang mempunyai sisa suara terbanyak diantara dapil-dapil wilayah Provinsi Jawa Barat dari partai Pemohon I, dalam penghitungan Tahap ke III Dapil 9 masih terdapat sisa 1 kursi. Sisa perolehan suara terbesar partai HANURA yang masih mempunyai sisa kursi adalah di Dapil 9, yaitu sebesar 71.249, sedangkan sisa suara partai DEMOKRAT terbesar juga di Dapil 9, yaitu sebesar 84.461. Dalam penghitungan tahap ke III HANURA diseluruh Provinsi Jawa Barat masih mempunyai sisa suara sebanyak 531.028 suara atau 1,31 BPP baru artinya HANURA merupakan partai yang mempunyai sisa suara tahap ke III ranking ke III dan memenuhi BPP baru. Sedangkan DEMOKRAT sisa suara di dapil tingkat Provinsi Jawa Barat hanya 174.456 merupakan ranking ke 8 dan tidak memenuhi BPP Baru. Dalam penghitungan tahap III seharusnya pengalokasian kursi yang diperoleh partai di mulai dari partai yang memenuhi BPP Baru dan atau yang mempunyai suara terbesar di dapil Provinsi kemudian baru urutan di bawahnya. Tetapi kenyataannya KPU menafsirkan lain yaitu, dalam pengalokasian kursi di Dapil 9 Jabar KPU menafsirkan Undang Undang yang berhak mendapatkan kursi adalah partai DEMOKRAT karena di Dapil 9 suara terbanyak diperoleh dari calon dari partai DEMOKRAT. Sedangkan partai HANURA dalam penghitungan tahap ke III di provinsi Jabar yang memperoleh kursi di dapil 3, padahal sisa perolehan suara partai HANURA di dapil 3 hanya 47.150;

- e. **Pemohon II** adalah calon dari partai PKB yang mempunyai sisa suara ranking 5 terbanyak di Dapil Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi BPP Baru, Pemohon II merupakan calon dari Dapil 10 yang masih mempunyai satu sisa kursi yang belum terbagi dan merupakan dapil yang mempunyai sisa suara terbanyak diantara dapil-dapil partai Pemohon II. Dalam penghitungan Tahap ke III Dapil 10 masih terdapat sisa 1 kursi. Sisa perolehan suara terbesar partai PKB yang masih mempunyai sisa kursi adalah di Dapil 10, yaitu sebesar 43.225. KPU dalam penghitungan Tahap III telah mengalokasikan kursi untuk partai PKB di Dapil 3 bukan di Dapil 10 pada hal di Dapil 10 sisa suara PKB lebih banyak (43.225) dari Dapil 3 (26.761). Di Dapil 3 secara vertikal sisa suara PKB sebenarnya kalah banyak dengan sisa suara dari partai PDIP (47.302) namun karena sisa suara partai PKB di Dapil Provinsi (364.041) jauh lebih besar dari PDIP (152.674) maka menurut KPU partai PKB berhak satu kursi di dapil 3. (Ini merupakan bukti ketidakkonsistenan KPU, disatu sisi menafsirkan “sisa suara terbanyak” adalah sisa suara berbasis dapil wilayah, disisi lain, ditafsirkan berbasis dapil provinsi). Hal ini tidak akan terjadi kalau KPU konsisten menafsirkan “sisa suara terbanyak” berbasis Dapil Provinsi bukan berbasis Dapil Wilayah, karena kalau KPU menggunakan dasar penetapan kursi berbasis Dapil Provinsi maka kursi Dapil 10 akan jatuh pada partai PKB bukan PAN, karena partai PAN berdasarkan BPP Baru akan mendapatkan pengalokasian kursi di Dapil 2 bukan Dapil 10.
- f. **Pemohon III** adalah calon dari partai HANURA yang mempunyai sisa suara ranking 1 terbanyak di Dapil Provinsi Jawa Tengah tidak ada partai memenuhi BPP Baru, Pemohon III merupakan calon dari Dapil 8 yang masih mempunyai sisa kursi yang belum terbagi dan merupakan dapil yang mempunyai sisa suara terbanyak diantara dapil-dapil partai Pemohon III. Dalam penghitungan Tahap ke III Dapil 8 masih terdapat sisa 1 kursi. KPU telah mengalokasikan kursi untuk Dapil 8 Provinsi Jawa Tengah kepada partai GERINDRA karena KPU berpendapat di Dapil 8 GERINDRA mempunyai sisa suara 85.788 lebih banyak dari partai HANURA yaitu 68.394, padahal di Dapil

Provinsi Jawa Tengah tersebut, GERINDRA hanya ranking ke 2 dengan suara 464.661 dan GERINDRA tidak memenuhi BPP Baru dengan jumlah sisa suara di bawah HANURA sebesar 512.541 suara. Dalam penghitungan Tahap III di Provinsi Jawa Tengah partai HANURA yang mendapat alokasi kursi partai di Dapil 4 yang jumlah sisa kursi partai HANURA di Dapil 4 hanya 32.190. Dengan demikian penafsiran basis perhitungan penetapan perolehan kursi partai dalam tahap ke III KPU menggunakan basis sisa suara terbanyak di Dapil Wilayah bukan Dapil Provinsi.

31. Bahwa undang undang dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 11 Juni 2009 telah mengatur penghitungan suara tahap ke III dengan pengumpulan sisa suara di tingkat Dapil Provinsi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan proporsionalitas suara, sehingga penetapan perolehan kursi harus berdasarkan prioritas perolehan kursi, dimana partai yang memperoleh suara terbanyak dan memenuhi BPP atau lebih di tingkat Provinsi harus mendapat pengalokasian kursi terlebih dahulu. Baru kemudian setelah pembagian kursi berdasarkan BPP Baru jika masih tersisa kursi, maka menurut pendapat Pemohon dapat dikategorikan sebagai memasuki pembagian kursi Tahap ke IV yaitu, pembagian seperti yang dimaksud dalam pasal 206; *".....penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak ( di Dapil Provinsi )* Dimana baru tahap selanjutnya terhadap partai partai yang mempunyai perolehan suara lebih kecil". Dengan adanya pembagian yang tegas tersebut maka penetapan kursi Tahap ke III segera dilakukan setelah ditemukan BPP Baru. Setelah penetapan kursi berdasarkan BPP Baru dilaksanakan dan ternyata masih tersisa kursi yang belum dibagi, maka dilakukan penetapan kursi Tahap ke IV dengan menggunakan pedoman pasal 206 yang berbasis Dapil Provinsi, dengan demikian penetapan kursi berdasarkan BPP Baru atau tahap ke III harus didahulukan dan tidak dapat dikesampingkan/dikalahkan, oleh hasil penetapan kursi Tahap ke IV.

32. Bahwa, menurut Pemohon karena tidak ada pembagian yang tegas antara penetapan kursi berdasarkan BPP Baru (Tahap ke III) dan penetapan kursi berdasarkan sisa suara setelah BPP Baru (Tahap IV), maka KPU dalam penghitungan tahap ke III telah menafsirkan Pasal 206 Undang-Undang a quo secara keliru dan multi tafsir, karena pengalokasian kursi tidak berdasarkan urutan atau ranking perolehan suara di Dapil Provinsi padahal seharusnya pengalokasian kursi dilakukan berdasarkan urutan besarnya perolehan yang ada di Dapil Provinsi yang telah ditetapkan BPP Baru.
33. Bahwa, berkenaan dengan hal tersebut seyogianya menurut Para Pemohon ;
- a. **Pemohon**; untuk pengalokasian kursi seharusnya diberikan pertama kali terhadap partai PAN yang mempunyai suara terbanyak dan memenuhi BPP Baru. Pengalokasian kursi untuk partai PAN terhadap sisa suara terbanyak di dapil adalah dapil 2, yaitu: sebesar 84.562, walaupun di dapil 2 partai PPP mempunyai suara 85.216. Argumentasi yang menjadi dasarnya adalah pengalokasian kursi prioritas pertama pada partai PAN karena mempunyai sisa suara terbanyak di Provinsi, pengalokasian kursi untuk partai PAN jatuh pada dapil 2 Jabar karena dapil 2 Jabar merupakan sisa suara terbesar partai PAN dalam penghitungan tahap ke III, dan karena di dapil 2 sisa kursi yang belum dibagi hanya sisa 1 kursi, maka kursi tersebut prioritasnya jatuh pada partai yang mempunyai sisa suara terbesar ditingkat dapil Provinsi bukan dapil wilayah.
  - b. **Pemohon I**; untuk pengalokasian kursi yang ke tiga seharusnya diberikan terhadap partai HANURA yang mempunyai suara terbanyak ranking 3 dan memenuhi BPP Baru. Pengalokasian kursi untuk partai HANURA terhadap sisa suara terbanyak di dapil adalah dapil 9, yaitu: sebesar 71.249, walaupun di dapil 9 partai DEMOKRAT mempunyai suara 84.461. Argumentasi yang menjadi dasarnya adalah pengalokasian kursi prioritas ketiga pada partai HANURA karena mempunyai sisa suara terbanyak ranking 3 di Provinsi, pengalokasian kursi untuk partai HANURA jatuh pada dapil 9 Jabar karena dapil 9 Jabar merupakan sisa suara terbesar partai HANURA dalam

penghitungan tahap ke III, dan karena di dapil 9 sisa kursi yang belum dibagi hanya sisa 1 kursi, maka kursi tersebut prioritasnya jatuh pada partai yang mempunyai sisa suara terbesar ranking 3 bukan DEMOKRAT ranking 8 ditingkat dapil Provinsi bukan dapil wilayah.

- c. **Pemohon II**; untuk pengalokasian kursi yang ke lima seharusnya diberikan terhadap partai PKB yang mempunyai suara terbanyak ranking 5 tidak memenuhi BPP Baru. Pengalokasian kursi untuk partai PKB terhadap sisa suara terbanyak di dapil yang masih mempunyai sisa kursi adalah dapil 10, yaitu: sebesar 43.225, walaupun di dapil 10 partai PAN mempunyai suara 73.224. namun karena PAN sudah mendapat prioritas pertama, maka di Dapil 10 yang mendapat prioritas adalah partai PKB yang ranking 5. Demikian pula di Dapil 10 walaupun PPP mempunyai sisa suara 70.525 namun karena berdasarkan basis penghitungan sisa suara Dapil Provinsi PPP hanya merupakan ranking 6 maka prioritas pengalokasian kursi di Dapil 10 ada di partai PKB dalam hal ini adalah Pemohon II.
- d. **Pemohon III**, untuk penghitungan tahap ke III daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah pengalokasian kursi partai seharusnya diberikan pertama kali di berikan pada partai HANURA yang mempunyai suara terbanyak, karena dalam tahap ke III di Dapil Provinsi Jawa Tengah tidak ada satupun partai yang memenuhi BPP Baru. Pengalokasian kursi untuk partai HANURA terhadap sisa suara terbanyak di dapil adalah dapil 8, yaitu: sebesar 68.394 suara, walaupun di dapil 8 partai GERINDRA mempunyai suara 85.788. Argumentasi yang menjadi dasarnya adalah pengalokasian kursi prioritas pertama di Dapil Provinsi Jawa Tengah pada partai HANURA karena mempunyai sisa suara terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, pengalokasian kursi untuk partai HANURA jatuh pada dapil 8 Jawa Tengah karena dapil 8 Jawa Tengah merupakan sisa suara terbesar partai HANURA, dalam penghitungan tahap ke III, dan karena di dapil 8 sisa kursi yang belum dibagi hanya sisa 1 kursi, maka kursi tersebut prioritasnya jatuh pada partai yang mempunyai sisa suara terbesar ditingkat dapil Provinsi bukan dapil wilayah.

34. Tindakan KPU dalam menafsirkan Pasal 206 UU a quo atas penghitungan tahap ke III di Jabar menimbulkan ketidakpastian dan merupakan tindakan yang keliru. KPU telah menafsirkan “suara terbanyak” di Dapil Wilayah bukan di Dapil Provinsi, sehingga tafsiran yang keliru tersebut mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yaitu hilangnya hak Pemohon untuk duduk sebagai anggota DPR-RI. PENGHITUNGAN KURSI TAHAP III DPR – RI DAPIL JAWA BARAT VERSI PLENO KPU 21 AGUSTUS 2009 (SELURUH SISA SUARA DIHITUNG) MENGGUNAKAN PASAL 25 PER KPU 15/2009 VERTIKAL–HORIZONTAL (BERBASIS DAPIL) yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan KPU No.379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 286/Kpts /KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Penafsiran KPU yang menjadi dasar keputusan ini ternyata tidak konsisten dalam membuat penetapan penghitungan tahap ke III baik di Dapil Provinsi Jawa Barat maupun di Dapil Provinsi Jawa Tengah.
35. Seluruh uraian di atas memperlihatkan dan sekaligus menegaskan, adanya 2 (dua) penafsiran terhadap “sisa suara terbanyak” telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan secara langsung telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti tersebut di atas, kami memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa, mengadili dan **memutuskan** :

##### **Mengadili**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) adalah

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

### **ATAU**

- Menyatakan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, Pasal 206 *a quo* dinyatakan sebagai konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap ketiga untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  1. Menentukan angka BPP Baru berdasarkan seluruh sisa suara sah partai politik yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan tahap II dari seluruh daerah pemilihan provinsi dijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah sisa kursi.
  2. Kursi hasil penghitungan tahap ke III dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi.
  3. Partai Politik yang mempunyai sisa suara dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan Tahap II yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan BPP yang baru mempunyai hak untuk mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi ;
  4. Membagikan sisa kursi dalam tahap III harus dilakukan dengan prioritas urutan terhadap partai peserta pemilu yang memenuhi atau sama dengan BPP Baru.
  5. Dapil yang mendapatkan kursi adalah Dapil yang memperoleh suara terbanyak diantara Dapil yang masih ada sisa kursi dari partai yang berhak atas kursi;
  6. Calon anggota DPR yang berhak atas kursi adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi yang dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi;
  7. Setelah penetapan kursi berdasarkan BPP Baru masih tersisa kursi yang belum terbagi maka dilakukan penghitungan tahap ke IV dengan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut

sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan urutan sisa suara terbanyak di Dapil Provinsi.

Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotocopy tanda terima perkara Nomor 74/PHPU.c-VII/2009;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009;
5. Bukti P-5 : Penghitungan versi pleno KPU tanggal 13 Mei 2009;
6. Bukti P-6 : Penghitungan versi pleno KPU tanggal 24 Mei 2009;
7. Bukti P-7 : Perkuraan Calon Terpilih antara pleno KPU tanggal 13 Mei 2009;
8. Bukti P-8 : Permohonan keberatan terhadap Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dan Putusan MA RI Nomor 18.P/Hum/2009;
9. Bukti P-9 : Kliping Putusan MA tidak dapat ditunda;
10. Bukti P-10 : Kliping Perubahan Caleg Terpilih 14 orang;
11. Bukti P-11 : Kliping MA batalkan Peraturan KPU.
12. Bukti P-12 : KPU belum laksanakan Putusan MK;
13. Bukti P-13 : Hafiz pasrah pada Putusan MK dan MA;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan ahli yang keterangannya sebagai berikut:

### 1. Hasyim Asyhari, S.H., M.Si. (ahli bidang hukum dan politik)

- Hasil Pemilu harus diselamatkan. Terutama menyelamatkan suara pemilih agar tidak salah alamat. Suara yang sudah diamanatkan itu kemudian berbelok arah menjadi kursi yang sebetulnya diperoleh oleh pihak yang sebetulnya yang tidak berhak.
- Pada Pemilu 2004, ada dua kursi dari daerah pemilihan di Papua yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ternyata alat bukti yang diajukan terbukti dalam persidangan pengadilan pidana bukan alat bukti yang sah, padahal putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU sudah final, pertama dan terakhir, sementara pengadilan yang menyatakan alat bukti yang dibawa ke MK pada waktu itu oleh pihak-pihak yang mengajukan dianggap tidak sah.
- Pada perkara PUU Nomor 110 pada Amar Putusan memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi berdasarkan putusan Mahkamah. Dan kalau dilihat tanggalnya 6 Agustus 2009 dimana hasil Pemilu sudah ditentukan. Bahkan dalam pemberlakuan putusan itu Mahkamah memiliki pertimbangan khusus. Artinya, Yang pertama, pada waktu Pemilu 2004 ada kursi yang diperoleh dengan cara tidak sah dan kemudian tidak bisa lagi diluruskan, dikembalikan, sementara Putusan PUU Nomor 110 masih ada kesempatan untuk dikembalikan kepada yang berhak.

### 2. Dr. Eep Saefullah Fatah (ahli bidang politik)

- Pilihan atas satu sistem pemilihan umum sebetulnya bukan pilihan yang bisa dilakukan main-main atau pilihan yang bisa dilakukan *by accident*. Dalam arti, setelah diputuskan satu aturan perundang-undangan dengan sistem Pemilu, di tengah jalan, berbagai perubahan dilakukan sesuai dengan tuntutan sesaat pada saat itu, dan kemudian setelah itu kita seolah-olah punya sistem yang baru, tetapi sesungguhnya sama sekali tidak. Karena kalau kita melakukan hal yang semacam itu akhirnya latar belakang pemilihan atas sistem Pemilu kemudian tidak bisa tergambar dari pilihan kita. Tujuan dari dipilihnya satu sistem Pemilu tidak tercapai. Oleh karena itu, materi persidangan ini dengan melihatnya dari dua sisi.

- *Yang pertama*, konteks dalam pengertian, apa sebetulnya yang harus menjadi latar belakang pilihan kita sistem proporsional terbuka yang kemudian diakui diambil pada saat Pemilu 2009. Menyangkut konteks, sejumlah negara memilih sistem proporsional antara lain karena dua keunggulan utamanya. Keunggulan yang pertama adalah proporsionalitas dan keunggulan yang kedua adalah presentasi. Negara-negara dengan masyarakat majemuk, dengan beragam kepentingan yang harus diakomodasi oleh sistem politik cenderung memilih sistem proporsional karena sistem itu lebih mengakomodasi keragaman dibandingkan dengan sistem distrik. Ketika sistem proporsional dipilih maka diharapkan proporsionalitas tercapai. Yang tergambar dari mereka yang mewakili rakyat di lembaga perwakilan mewakili komposisi pilihan yang diambil oleh pemilih ketika Pemilu berlangsung. Ketika kemudian terjadi deviasi yang terlalu jauh di antara pilihan pemilih dengan kursi yang terdistribusi atau partai yang mewakili di lembaga pemilihan, maka disebut bahwa proporsionalitas terganggu. Bahkan untuk menjawab salah satu pertanyaan tadi tentang apakah adil pada tahap pertama harga kursi sebegitu mahal ketika tahap kedua harga kursi dibuat murah, maka salah satu jawaban dari ilmu perbandingan politik adalah yang disebut sebagai indeks proporsionalitas. Jadi ada cara menghitung apakah cara-cara tadi itu masih bisa ditoleransi dari sisi indeks proporsionalitas. Kalau di indeks proporsionalitasnya di bawah 60%, maka cenderung dikatakan bahwa sistem itu tidak bisa dipertahankan. Ketika indeks proporsionalitas makin tinggi maka dikatakan bahwa sistem itu bisa dipertahankan. Jadi, pertama adalah ketika kita ingin memilih sistem proporsional maka semestinya secara sadar kita mengakui dan kita ingin mengambil keunggulannya dan salah satunya adalah proporsionalitas itu.
- *Yang kedua*, representasi, dalam sistem proporsional dalam jenjang-jenjang yang oleh pihak Pemohon disampaikan yaitu suara pemilih distribusi kursi bagi setiap partai dan kandidat yang ditetapkan duduk di kursi itu, itu harus mencerminkan mekanisme keterwakilan politik yang terjaga. Tentang konteks, yang harus selalu diulang-ulang bahwa ketika sebuah Pemilu diadakan, maka sebetulnya Pemilu hanya alat, kendaraan, dan bukan tujuan. Dia hanya berupa sarana. Dan ketika satu sistem dipilih,

diimplementasikan di sistem Pemilu tertentu maka diharapkan bahwa sistem itu akan menyambungkan apa yang disebut sebagai prasarat Pemilu dengan tujuan Pemilu. Prasarat Pemilu adalah kebebasan, kompetisi, dan partisipasi. Dan tujuan Pemilu adalah representasi, akuntabilitas, mandat, keadilan, dan kesejahteraan. konteks besar yang kemudian membawa sejumlah bangsa pada pilihan sistem Pemilu seperti yang tergambar. Jadi ada dari 101 negara yang distudi beberapa tahun yang lampau, ada 91 negara yang memilih sistem distrik, ada 64 negara yang memilih sistem proporsional, dan 29 negara yang mengkombinasikan keduanya. Bahwa konsekuensi dari pilihan yang teknis itu sebetulnya sangat substansial. Jadi apa yang kita bicarakan sekarang, sekalipun seolah-olah hanya sekedar menetapkan seorang kandidat yang selayaknya mewakili dan menyingkirkan yang tidak selayaknya mewakili atas nama keadilan, seolah-olah itu soal teknis sebetulnya bukan soal teknis. Hal ini yang sangat substansial karena kemudian bisa mencederai sistem pemilihan umum kita. Bahwa kita ada dalam sejarah yang sangat penting karena Indonesia sudah tiga kali menyelenggarakan Pemilu dan dengan tiga Pemilu itu kita masih terus mencoba-coba dan tidak meneguhkan atas satu pilihan sistem yang ajeg. Persidangan ini menjadi sangat penting artinya bukan saja secara hukum tetapi secara politik, dikarenakan dari persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi inilah sebetulnya pelurusan-pelurusan atas *ketidakajegan* pilihan sistem proporsional harus dilakukan. Karena itu apa yang menjadi Keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini bukan hanya penting untuk kasus yang sedang dibicarakan tetapi sangat penting untuk menentukan pilihan atas sistem pada tahun 2014 yang akan datang. Sebagai warga negara bahwa di tahun 2014 kita akan kembali mengulang untuk ketiga kalinya kejadian yang sudah kita alam dalam tiga Pemilu. Kita kembali mencoba-coba dan tidak menemukan sistem apapun yang dengan ajeg, kita bisa katakan ini sistem proporsional terbuka dan dengan gagah kita bisa menjelaskan sampai rincian teknisnya seperti itulah cara bekerjanya.

- Bahwa kalau dilihat indeks proporsionalitas dalam Pemilu 2009, 97 koma sekian yang kalau dibulatkan 98. Dalam dua Pemilu sebelumnya tahun 1999 dan tahun 2004 indeks proporsionalitas kita sebetulnya juga tidak

bermasalah sekitar 98 juga. Indeks proporsionalitas itu dihitung dengan cara tertentu yang juga pernah sempat dibahas dalam satu persidangan dan ini sekaligus untuk menjawab untuk pertanyaan yaitu cara.

- Rumus penentuan indeks proporsionalitas adalah perbedaan antara presentase hasil perolehan suara dan presentase distribusi kursi dijumlahkan, jadi perbedaannya dijumlahkan. Lalu kemudian hasilnya dibagi dua, dan hasil itu dijadikan pengurang maka ketemu indeks proporsionalitas. Ini dipergunakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi untuk menggambarkan bagaimana penetapan kursi yang semestinya dalam tahap kedua. Sekalipun ada persoalan teknis yang memang seolah-olah bermasalah seperti 140 poin dapat satu kursi karena 100% BPP ketika tahap kedua kemudian 50% BPP satu partai yang memperoleh 50 poin akhirnya mendapatkan satu kursi, yang artinya setara dengan partai yang memperoleh 140 poin, ini tidak bermasalah jika kemudian secara keseluruhan indeks proporsionalitas yang bisa dihitung per provinsi dan bisa dihitung secara nasional itu tidak ada dalam indeks rendah. Jadi artinya, sebetulnya kita tidak perlu mengulang pembahasan tahap satu dan tahap dua karena setelah dihitung indeks proporsionalitas sampai tahapan itu tidak ada persoalan. *Nah* sekarang yang menjadi persoalan kenapa sederhana adalah bahwa ada ketentuan yang menyatakan harus dibuat bilangan pembagi pemilih yang baru dan tentu saja pembuatan bilangan pembagi pemilih yang baru bukan dilakukan tanpa tujuan, dan tujuannya adalah menjaga proporsionalitas diantara partai-partai. Oleh karena itu, dari sisi kontekstual perdebatan tentang pasal yang kita perbincangkan sekarang sebetulnya tentunya harus ditarik apakah dari sisi proporsionalitas dan representasi bahwa BPP itu harus digunakan atau tidak? Dan menurut jawaban ilmu pengetahuan mengatakan “ya” karena itulah cara menjaga proporsionalitas dan representasi. Tanpa penggunaan BPP yang langsung diloncatkan ke kandidat, di distribusikan ke kandidat dengan suara yang terbesar maka ada satu variabel proporsionalitas yang terganggu yaitu proporsionalitas diantara perolehan suara partai dalam sistem proporsional kita. Kalau itu diganggu maka kemudian hasil yang dicerminkan oleh hasil Pemilu dengan cara perhitungan tadi yang ditafsirkan oleh KPU itu akan mencederai proporsionalitas yang menjadi salah satu keunggulan sistem

proporsional kita. perbandingan politik seperti itulah duduk soalnya. Bahwa BPP itu harus digunakan untuk menjaga proporsionalitas dan representasi, karena BPP dimana-mana dalam sistem proporsional dibuat untuk tujuan itu. Dan sebetulnya dalam konteks itu ditentukan BPP baru ini adalah cara yang sudah tepat untuk membuat ke tahap ketiga dan keempat proporsionalitas masih terjaga. Itu yang ingin saya katakan dan dengan mengatakan ini maka menjawab pihak Pemohon kepada ahli yang pertama, Bahwa persoalan ini tidak dianggap sebagai sisa persoalan yang menjadi pekerjaan rumah untuk 2014 tetapi diselesaikan sekarang. Karena inilah momentum sejarah yang tersedia untuk meneguhkan sistem proporsionalitas macam apa yang hendak akan kita bangun dalam 2014 kelak.

- Kalau kita biarkan ini tanpa ada langkah hukum yang menyertainya secara segera maka ini seperti mengulang saja apa yang terjadi dalam dua pemilihan umum sebelumnya. Ada banyak persoalan yang berpusat pada penafsiran yang beragam terhadap satu aturan teknis kemudian dibiarkan dan akhirnya perdebatan tidak akan selesai karena tidak dikunci oleh satu keputusan hukum atau politik tertentu dan akibatnya kita tidak menganggapnya masalah ketika Pemilu berikutnya mendekat. bahwa hal semacam itu terulang dan artinya kita melalaikan tugas sejarah untuk sesegera mungkin meneguhkan sistem proporsionalitas macam apa yang hendak kita pilih.

### **3. M. Fajrul Falakh, M.Sc. (ahli bidang ketatanegaraan)**

- Pada dasarnya formula Pemilu atau *electoral* Pemilu kita sebetulnya menggunakan kuota. Kenapa harus ditentukan kuotanya karena kita ingin proporsional, kalau tidak menentukan proporsional yang paling tinggi menang. Jadi *managerial system* distrik. kalau proporsional maka harus ada minimum *requirement*, persyaratan minimum. Maka dipakailah yang tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Pemilu dengan digunakan yang di dalam studi-studi tentang sistem Pemilu disebut sebagai kuota atau yang nanti dijumlahkan suara yang yang diterima oleh semua partai yang berhak. *Nah*, siapa yang berhak? Tergantung mau pakai kuota apa? Mau pakai

kuota *exclusionary quota* bahasa Inggrisnya atau aslinya dimunculkan di Jerman yang disebut sebagai *spare clausul* yaitu dua setengah lima persen yang disebut *quota threshold minimum requirement*, syarat tertentu yang harus dipenuhi. di tempat lain digunakan 5%, 7% *threshold*. Pendek kata partai yang berhak untuk mendapatkan kursi adalah partai yang memenuhi persyaratan minimum lalu dijumlahkanlah suara dari semua partai yang memenuhi syarat minimum. Dengan kuota itu sehingga seratus persen kuota sama dengan satu kursi. Kalau ada sisa bagaimana? Maka digunakanlah sekurang-kurangnya 50% yang menurut ilmu pengetahuan istilahnya sekurang-kurangnya 50%, itu berarti *the largest remainder*. kuotanya seratus maka dapat satu kursi, sisanya 40. sisanya 40 belum tentu dapat. Apalagi karena Pasal 205 ayat (2) atau (3) itu mengatakan sekurang-kurangnya 50. Jadi kalau yang 40 tidak termasuk *largest remainder*, nanti dimana? Pasal 207, semua sisa dihitung, diakumulasikan. *Full* quota, 100 persen dan *the largest remainder* ini diterapkan dua kali. Di satu *electoral boundary*-nya adalah Dapil-Dapil dan diterapkan kembali ke Dapil provinsi. Menurut asal-usulnya adalah Dapil provinsi, tetapi karena ada provinsi yang begitu besar karena itu dipecah-pecah menjadi Dapil dan dinamailah Dapilnya yang itu, yang provinsi bisa dipecah-pecah. Ketika balik lagi kepada provinsi yang banyak Dapilnya sementara mungkin kursinya belum tentu habis ketika tiap Dapil dihitung, digunakanlah tahap ketiga sehingga di dalam tulisan saya di *Kompas* itu juga saya ulang di tulisan ini masih di halaman satu, kalau kursi tersisa di 14 provinsi per Dapil majemuk, Dapilnya majemuk maka digunakanlah, dilakukanlah konversi tahap ketiga yang menurut pendapat pribadi saya semestinya akan menjadi insentif bagi Parpol dan untuk menjaga proporsionalitas.

- Pasal 205 ayat (1) yaitu ditentukanlah BPP baru. Cara menentukan BPP baru mengikuti formula kuota yaitu semua suara dihitung. Sebetulnya terjadi perbedaan tafsir atau mungkin KPU-nya menyimpang sisa suara hanya sisa suara dari Dapil yang punya kursi. Mahkamah menegakkan kembali, undang-undangnya hanya tegas menentukan sisa semua suara dari Dapil-Dapil itu di tingkat provinsi, mengingat nanti yang akan dihitung itu Dapil provinsi bukan hanya Dapil-Dapil. *Nah*, jadi itulah yang ditentukan oleh (Pasal) 205 ayat (5) dan (6) dalam hal BPP baru tidak terpenuhi maka kursi

akan habis diberikan kepada Parpol sesuai peringkat sisa suara terbanyak, sekurang-kurangnya 50%. Jadi *the largest remainder* di provinsi, tidak lagi yang disebut Dapil, tidak lagi di Dapil Jabar I, Jabar II, di provinsi-provinsi yang besar itu.

- Tahap ketiga punya dua varian; variasi satu dalam hal BPP baru terpenuhi dan tahap ketiga variasi dua dalam hal BPP baru tidak terpenuhi. Tetapi sama-sama kedua-duanya adalah konversi terhadap suara pada tingkat provinsi, artinya *electoral boundary*-nya, *electoral district*-nya sudah beralih lagi kembali ke provinsi. Yang satu, BPP baru secara penuh yang satu adalah tidak BPP sebagaimana disebutkan di Pasal 24 angka 7 untuk BPP baru dan 24 angka delapan untuk non BPP baru pada Peraturan KPU yang disebut tadi, ini kemudian diterapkan Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, c. Huruf a-nya mengatakan dikembalikan ke Dapil karena Pasal 208 menuntut demikian. Huruf b-nya partai politik yang akan mendapat kursi kalau tertinggi tidak usah dalam satu Dapil dan c-nya tertinggi suaranya antar Dapil. Dua kenyataan angka tadi harus dikenai dua formula yang sama yang dikenal sebagai formula vertikal horizontal. *Nah* ini, padahal yang atas tadi, yang BPP baru sudah tegas-tegas Pasal 205 ayat (5) dan (6) mengatakan itu menjadi ukuran pembelian partai terhadap kursi yang akan diperolehnya. Ketika ini dibuat relatif karena harus dikembalikan ke Dapil dan cara mengembalikan ke Dapil-nya itu diukur secara vertikal dan horizontal pada dasarnya suara terbanyak BPP baru diadu dengan suara terbanyak ini tadi, se-Dapil dan antar Dapil, itu variasi-variasi yang memunculkan multitafsir.
- Dengan adanya dua variasi konversi suara tahap ketiga itu yaitu di Pasal 205 ayat (5) dan (7) sebagaimana juga diatur di dalam Pasal 24 angka tujuh Peraturan KPU Nomor 15. Kemudian variasi tahap ketiga variasi kedua di Pasal 206 dan Pasal 24 angka delapan Peraturan KPU, dua variasi ini harus ditafsirkan oleh KPU menurut Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan c. Dan redaksinya khusus huruf b dan c dengan tegas-tegas mengatakan partai politik. kalau dikonkretkan PAN yang sebetulnya sudah mendapat kursi berdasarkan BPP yang di beberapa Dapil, kemudian menjadi relatif, mengingat KPU menggunakan Pasal 25 ayat (1) huruf b dan c, tapi huruf a pada dasarnya Pasal 208 dikembalikan ke Dapil. sebetulnya kursi tersisa

pada tahap ketiga Dapil-nya sudah diketahui. Pasal 25 ayat (1) huruf a,b,c itu sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 18. Tetapi kita semua mengerti bahwa itu tidak dilaksanakan oleh KPU, sehingga dengan sendirinya KPU harus kembali kepada cara menafsirkan tahap ketiga sebagaimana sudah ada di dalam teks Peraturan KPU. Kembali lagi ke Pasal 25 ayat (1) huruf a,b,dan c.

- Pendapat pertama, sebetulnya kursi dapat diduduki Caleg dengan suara terbanyak, langsung berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. karena itu merupakan hasil konversi suara di tingkat Dapil Provinsi. Tetapi artinya mengabaikan Pasal 208, karena perintahnya Pasal 208 kembali ke Dapil.
- Pendapat kedua, setelah partai yang berhak mendapat kursi diketahui, kursi dibagikan kepada Caleg dengan suara terbanyak dari partai itu tanpa melihat asal Dapil. Konsekuensi dari cara tersebut memang seperti yang dikemukakan dalam surat KPU adalah bisa terjadi penumpukkan caleg dengan suara terbanyak di suatu Dapil, pendapat ini tentunya sudah langsung mengabaikan Pasal 208 dengan mengutamakan bahwa ukuran perolehan kursi tahap ketiga adalah BPP baru di tingkat provinsi sehingga kursi dapat diberikan kepada Caleg suara terbanyak di provinsi dari partai yang memperoleh kursi tersebut. Entah dari Dapil mana itu pada dasarnya. Dan karena Dapil tahap ketiga sudah beralih di provinsi.
- Pendapat ketiga, bahwa setelah diperoleh BPP baru dan diperoleh partai yang memenuhi BPP baru, maka kursi dapat langsung diberikan kepada caleg yang memiliki suara terbanyak dari Parpol yang berhak memperoleh kursi di Dapil yang masih memiliki sisa kursi tadi.
- Dua faktor utama yang dipertimbangkan adalah *one man one vote* itu, jadi suara pemilih dan karena di sini khususnya untuk tahap ketiga itu terjadi peralihan Dapil, distriknya dan representasi teritori. Dua pertimbangan ini, apakah akan diutamakan yang penting suara, *toh* ini memang sengaja dipindah Dapilnya dialihkan ke tingkat provinsi sehingga tidak peduli ke Dapil mana sehingga lalu Pasal 208 harus diabaikan atau ya kembali ke Dapil tapi juga suara itu tidak banyak-banyak yang hilang.

[2.4] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, Setia Prijono, Calon Legislatif Nomor DCT 1 Daerah

Pemilihan III Jawa Timur dari Partai Hanura bertanggal 9 Oktober 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2009 sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi :

Pemohon dalam permohonan ini, sebagaimana dimaksud menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang No.10 tahun 2008, tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah : Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang dasar 1945” yang berbunyi: *“mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*)

Bahwa menurut ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi (UUMK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah :

- a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka dengan ini pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut :

Para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### IV. Norma – Norma yang diajukan untuk diuji

A. Norma Materiil : sebanyak 1 (satu) Norma, yaitu :

1. Pasal 206 : *“dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.”*

B. Norma UUD 1945 sebagai alat uji : sebanyak 1 (satu) norma, yaitu:

1. Pasal 28D ayat (1) : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

#### V. Alasan-alasan pihak terkait dengan diterapkannya UU *a quo* bertentangan dengan UUD '45 karena :

1. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 379 / KPts /KPU/Tahun 2009, dan terlampir pada Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum tahun 2009. Pada lampiran II.15.3 dan 15.8 keputusan komisi pemilihan umum Nomor: 379/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal: 02 september 2009 KPU telah menetapkan sisa perolehan kursi, dalam penghitungan tahap III yang diperoleh partai HANURA sebanyak 2 (dua) kursi pada daerah pemilihan Jawa Timur ditetapkan pada daerah pemilihan V Jawa Timur dan daerah pemilihan VIII Jawa Timur (Partai HANURA). Yang seharusnya pada daerah pemilihan VIII Jawa Timur

tersebut yang berhak memperoleh kursi adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

2. Bahwa berdasarkan pasal 205 ayat 5, 6 , dan 7 Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2008 JO. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009 seharusnya yang berhak memperoleh 2 (dua) kursi tersebut adalah daerah pemilihan V JATIM (Partai HANURA) dan daerah pemilihan III JATIM (Partai HANURA).
3. Bahwa ternyata berkenaan dengan angka 1 (satu) tersebut diatas KPU telah memutuskan penetapan pada daerah pemilihan V Jawa Timur yang memperoleh kursi adalah Partai HANURA, dan pada daerah pemilihan III Jawa Timur adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
4. KPU dalam hal memutuskan pada angka 1 (satu) tersebut diatas dikarenakan tetap menggunakan sistem vertical horizontal berdasarkan pasal 25 ayat (1) huruf b peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 yang menentukan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan partai politik lainnya.
5. Bahwa ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf b tersebut dapat ditafsirkan sebagai penerapan KPU atas pasal 206 UU PEMILU No.10 tahun 2008 dalam penghitungan perolehan kursi tahap III.
6. Bahwa dengan menerapkan Pasal 206 UU PEMILU Nomor 10 tahun 2008 sebagaimana tersebut ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf b peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 telah mnegakibatkan calon anggota DPR dari partai politik yang memperoleh BPP baru pada penghitungan tahap III dan menetapkan suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi menjadi tidak memperoleh kursi karena dialihkan perolehannya kepada calon dari partai politik yang tanpa memperoleh BPP tetapi memiliki suara terbanyak pada daerah pemilihan terkait.
7. Bahwa tindakan KPU yang mengalihkan hak atas perolehan kursi dari pihak terkait kepada partai politik lain tidak sesuai dengan azas keadilan porposional dan tidak berdasarkan pasal 205 ayat 5, 6, dan 7 Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2008 JO. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009.

8. Bahwa dengan penafsiran KPU atas penerapan pasal 206 UU No. 10 Tahun 2008 tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional pada pihak terkait baik secara material maupun immaterial serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dapat ditafsirkan penerapan pasal 206 tersebut bertentangan dengan azas kepastian hukum yang terkandung pada pasal 28D UUD 1945.
9. Bahwa menurut pihak terkait, penerapan pasal 206 UU No. 10 tahun 2008 seharusnya hanya diperuntukan bagi partai politik yang tidak memperoleh BPP baru, sehingga bagi partai politik yang sudah memperoleh BPP baru sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat (7) UUD 1945 tidak diperbandingkan dengan partai politik yang tidak memenuhi BPP baru.
10. Bahwa berdasarkan penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tanggal 11 mei 2009, yang ditandatangani oleh ketua KPU dan 6(enam) anggotanya, jumlah sisa suara parpol di daerah pemilihan Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. HANURA	570.360 suara
2. PKS	435.312 suara
3. GERINDRA	429.183 suara
4. DEMOKRAT	381.951 suara
5. PPP	369.961 suara
6. PAN	237.450 suara
7. PDI-P	234.686 suara
8. GOLKAR	232.453 suara
9. PKB	191.982 suara
	----- +
JUMLAH	: 3.083.338 suara

1. Dapil I kursi telah terbagi habis pada tahap I dan II, sisa kursi = 0
2. Dapil II sisa kursi pada Dapil tersebut = 2 kursi
3. Dapil III sisa kursi pada Dapil tersebut= 2 kursi
4. Dapil IV kursi telah terbagi habis pada tahap I dan II, sisa kursi = 0
5. Dapil V sisa kursi pada Dapil tersebut= 1 kursi
6. Dapil VI sisa kursi pada Dapil tersebut = 1 kursi

7. Dapil VII sisa kursi pada Dapil tersebut = 2 kursi
8. Dapil VIII sisa kursi pada Dapil tersebut = 1 kursi
9. Dapil IX sisa kursi pada Dapil tersebut = 1 kursi
10. Dapil X sisa kursi pada Dapil tersebut= 1 kursi
11. Dapil XI kursi telah terbagi habis pada tahap I dan II, sisa kursi = 0

Maka BPP baru adalah sebagai berikut :  $3.083.338 \text{ Suara} : 11 = 280.303$   
Suara/1 kursi

11. Bahwa berdasarkan skema dan penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tanggal 11 Mei 2009 tersebut diatas, jelas KPU telah menafsirkan ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf b tersebut dapat ditafsirkan sebagai penerapan KPU atas pasal 206 UU PEMILU No.10 tahun 2008 dalam penghitungan perolehan kursi tahap III.
12. Bahwa dengan demikian apabila KPU tidak menafsirkan berkenaan dengan angka 11 (sebelas) diatas dan apabila KPU menerapkan penghitungan perolehan kursi tahap III sesuai dengan pasal 205 ayat 5, 6, dan 7 Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2008 JO. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009, maka perolehan kursi pada daerah pemilihan Jawa timur dalam penghitungan kursi tahap III adalah sebagai berikut :
  1. Partai HANURA mendapat 1 kursi/BPP jatuh pada DAPIL V (sisa kursi 1, jumlah suara caleg 18.203, urutan 1 suara caleg terbanyak)
  2. PKS mendapat 1 kursi/BPP jatuh pada DAPIL VII
  3. Partai GERINDRA mendapat 1 kursi/BPP jatuh pada DAPIL VI
  4. Partai DEMOKRAT mendapat 1 kursi/BPP jatuh pada DAPIL III
  5. PPP mendapat 1 kursi/BPP jatuh pada DAPIL VII
  6. Partai HANURA mendapat 1 kursi/BPP jatuh pada DAPIL III (sisa kursi 2, jumlah suara caleg 18.130, urutan 2 suara caleg terbanyak)
  7. PAN mendapat 1 kursi / TIDAK BPP jatuh pada DAPIL II
  8. GOLKAR mendapat 1 kursi / TIDAK BPP jatuh pada DAPIL IX.
  9. PKB Mendapat 1 kursi / TIDAK BPP jatuh pada DAPIL II
  10. PKS mendapat 1 kursi/BPP jatuh pada DAPIL X :sisa suara

11. Partai GERINDRA mendapat 1 kursi/BPP jatuh pada DAPIL VIII.

13. Bahwa dengan demikian, KPU telah menafsirkan ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf b tersebut dapat ditafsirkan sebagai penerapan KPU atas pasal 206 UU PEMILU No.10 tahun 2008 dalam penghitungan perolehan kursi tahap III.

#### VI. PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pihak terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pasal 206 Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 2008 tentang “pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang “pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan memuat putusan ini dalam lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan seadil adilnya (*et aequo et bono*)

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca kesimpulan dari para Pemohon bertanggal 1 Desember 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2009 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar, kewenangan mana kemudian dimuat lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar *in casu* UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. adanya anggapan pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Pemohon menyatakan dirinya sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia yang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) tahun 2009;
- b. Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan,*

- jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, dirugikan oleh berlakunya Pasal 206 UU 10/2008;
- c. Menurut para Pemohon, meskipun Pasal 206 UU 10/2008 tersebut berkaitan dengan penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu, tetapi para Pemohon sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2009 merasa berhak untuk mempersoalkan konstitusionalitasnya. Alasannya adalah Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*, kendati Pemilu untuk memilih anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) peserta Pemilunya adalah Partai Politik [*vide* Pasal 22E ayat (3) UUD 1945], namun tujuan Pemilu adalah untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Lagi pula, menurut para Pemohon, Pasal 199 ayat (1) UU 10/2008 telah menyatakan bahwa, *“Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota”*, sehingga para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD juga berhak untuk mempersoalkan penetapan calon hasil Pemilu;
- d. Hak konstitusional para Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 206 UU 10/2008 yang berbunyi, *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak”*. Hal tersebut dikarenakan Pasal *a quo*, menurut para Pemohon, bersifat multitafsir yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga KPU telah salah menafsirkan Pasal tersebut dan tidak konsisten penerapannya dalam penetapan kursi anggota DPR yang mengakibatkan para Pemohon tidak terpilih sebagai anggota DPR;
- e. Berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas, para Pemohon menganggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pada paragraf [3.7] di atas dan dikaitkan dengan uraian pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6], Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon sebagai calon anggota DPR pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 termasuk kualifikasi pemohon perorangan warga negara Indonesia;
- b. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- c. Bahwa Pasal 206 UU 10/2008 yang oleh para Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya adalah pengaturan mengenai penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR yang merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Pasal 204 ayat (1), Pasal 205, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, dan Pasal 210 UU 10/2008, bukan pengaturan mengenai terpilih atau tidaknya calon anggota DPR. Penentuan calon terpilih anggota DPR pengaturannya tercantum dalam Pasal 214 UU 10/2008 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 karena telah diganti dengan cara suara terbanyak yang diperoleh calon setelah Partai Politik yang mencalonkannya ditetapkan memperoleh kursi di suatu daerah pemilihan, sehingga Pasal 206 UU 10/2008 tidak ada hubungan kausal dengan hak konstitusional seorang calon anggota DPR;
- d. Bahwa apabila suatu Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR memperoleh kursi berdasarkan ketentuan Pasal 206 UU 10/2008 sejatinya sudah terpenuhi hak konstitusional Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, sedangkan terpilih tidaknya seorang calon tergantung di daerah pemilihan mana Partai Politik Peserta Pemilu tersebut memperoleh kursi;
- e. Bahwa seandainya pun Pasal 206 UU 10/2008 oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hak konstitusional para Pemohon;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 210 UU 10/2008, KPU memang berwenang untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 205 sampai

dengan Pasal 209 UU 10/2008, sehingga seandainya pun KPU salah dalam menafsirkan dan tidak konsisten dalam menerapkan Pasal 206 UU 10/2008, hal tersebut juga bukan masalah konstusionalitas norma hukum yang terkandung dalam Pasal 206 UU 10/2008, melainkan merupakan masalah implementasi norma;

- g. Bahwa Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 199 UU 10/2008 tidak ada korelasi dan relevansinya dengan persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 206 UU 10/2008, karena Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan tujuan Pemilu dan Pasal 199 UU 10/2008 hanya berisi ketentuan mengenai apa yang menjadi cakupan hasil Pemilu yang meliputi perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara para calonnya;
- h. Bahwa Pasal 206 UU 10/2008 tidak dapat dinilai berdiri sendiri terlepas dari Pasal 205 *juncto* Pasal 208 UU 10/2008, sehingga seandainya pun para Pemohon mengalami kerugian karena tidak terpilih sebagai anggota DPR bukanlah karena adanya Pasal 206 UU 10/2008, melainkan terkait dengan penerapan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 205 dan Pasal 206 *juncto* Pasal 208 UU 10/2008;
- i. Bahwa dengan demikian, meskipun para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun hak konstusional para Pemohon tersebut tidak ada hubungannya dengan keberadaan Pasal 206 UU 10/2008, sehingga anggapan para pemohon bahwa hak konstusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 206 UU 10/2008 tidaklah ada rasionalitasnya. Oleh karena itu, para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan lima syarat kerugian hak konstusional yang menjadi pendirian Mahkamah selama ini;

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, namun karena para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), maka pokok permohonan beserta alat bukti tulis dan keterangan para ahli yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan;

#### 5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan oleh sembilan Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah/yang mewakili, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**